

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 140 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 22 TAHUN  
2005 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-271/MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan, dengan alasan

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan /atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 GT tidak memerlukan SIUP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
2. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota adalah untuk kapal perikanan berukuran 5 s/d 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing, sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Surat Keterangan Asal dan Surat Pengangkutan Ikan/Benih tidak memerlukan izin tersendiri karena sudah tercakup dalam SIKPI, sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
4. Izin pemasangan rumpon yang menjadi kewenangan bupati/walikota di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut dan berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.
5. Usaha pengumpulan, penampungan, dan pengangkutan ikan serta usaha pengolahan ikan tidak memerlukan izin tersendiri karena sudah termasuk dalam SIKPI.
6. IUP budidaya di kolam air tenang, air payau, dan laut dengan luas areal tertentu tidak memerlukan izin sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
7. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan telah dilaksanakan melalui penerbitan IUP sehingga tidak diperlukan pungutan khusus.
8. Izin perikanan lainnya harus dicantumkan dalam Perda, sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Agar Bupati Minahasa Utara menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

DIAH ANGGRAENI

Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
  6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  7. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
  8. Gubernur Sulawesi Utara;
- Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.